



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPRAPTO BIN KUSLAN**

Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan (Purnawirawan TNI), beralamat di Jalan Candi Borobudur III Blok F No.3, RT.004, RW.007, Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. SUTRISNO, S.H., M.H., MOCH AMIN SUBAGIONO, S.H., EDI MULYONO, S.H., SARAH SITI NURYATI, S.H., dan ARIEF DWI AGUSTIANTO, S.H Kantor Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA", Jalan Hayam Wuruk No.29 Purwodadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2022;

**Lawan**

**SUPOYO Alias PRAYOGO atau PRAYITNO bin KUSLAN**

Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), beralamat di Desa Klambu RT.004, RW.005, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswo Raharjo, S.H., M.H., Purwadi, S.H.,

Ahmad Miftahul Farid, S.H.I., M.H beralamat di Desa Dukun RT.06, RW.02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

berkedudukan di Jalan Jend Sudirman No.47, Jajar, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung adik dan kakak dari perkawinan Ibu Karsumi (almarhumah) dengan Bapak Kuslan (almarhum), dimana Ibu Karsumi (almarhumah) semasa hidupnya telah membagikan dan memberikan hak atas hartanya secara adil kepada anak-anaknya, termasuk kepada Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan atau menerima pembagian hak dari Ibu Karsumi Saidi berupa sebidang tanah yang berasal dari tukar menukar dengan Raminah Saidi tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1071, Persil 39, Kelas S.II, Luas  $\pm$  00,60 Ha (600 M<sup>2</sup>), terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Kudus/Tanah Negara;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tamsir/H. Tamir;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Tamsir/H. Tamir;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Supoyo/Prayogo;

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

3. Bahwa Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat telah menerima pembagian hak dari Ibu Karsumi Saidi berupa sebidang tanah yang berasal dari Raminah Saidi tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1070, Persil 39, Kelas S.II, Luas  $\pm$  00,52 Ha (520 M<sup>2</sup>), terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Kudus/Tanah Negara;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Suprpto;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Tamsir/H. Tamir;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Tamir;
4. Bahwa pada tahun 1982 Penggugat yang telah diterima dipanggil menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjalankan tugas berpindah-pindah tempat tugas, dan sejak Penggugat menjalankan tugas tersebut, tanah obyek sengketa milik Penggugat yang letaknya bersisian batas atau berbatasan langsung pada bagian sebelah timur dengan bidang tanah milik Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Penggugat telah mendapatkan informasi terhadap bidang tanah obyek sengketa miliknya telah digabungkan menjadi satu bidang dengan tanah milik Tergugat untuk dimohonkan Sertipikat Hak Milik, dan setelah Penggugat mencari kebenaran tersebut, ternyata benar oleh Tergugat terhadap bidang tanah obyek sengketa telah digabungkan menjadi 1 (satu) bidang dengan tanah milik Tergugat telah dimohonkan Sertipikat sehingga oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo (Tergugat), diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996;
6. Bahwa dengan adanya tanah obyek sengketa telah digabungkan menjadi satu bidang dengan tanah milik Tergugat dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/ Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo (Tergugat), diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996, maka Penggugat pada bulan Agustus 2014 menyampaikan pengaduan kepada Kepala Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan untuk diadakan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan memediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang masih ada hubungan keluarga kakak beradik;
7. Bahwa dengan adanya pengaduan dari Penggugat tersebut, Kepala Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, membuat Surat kepada Camat Klambu tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 593/482/2014, Perihal Sengketa Tanah Waris, dengan tembusan surat kepada Penggugat dan Tergugat, yang isinya pada pokoknya untuk mendapatkan mediasi penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Camat Klambu, Kabupaten Grobogan yang telah menerima surat dari Kepala Desa Klambu tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 593/482/2014, Perihal Sengketa Tanah Waris, telah membuat surat tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 005/369/2014, Perihal Panggilan, masing-masing kepada Kepala Desa Klambu, Sekretaris Desa Klambu, Penggugat dan Tergugat, diminta kehadirannya pada Hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, Tempat Kantor Kecamatan Klambu, dengan keperluan untuk memberikan keterangan berkaitan tanah yang disengketakan Hak Milik No.808, luas 1075 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Klambu;
9. Bahwa dalam pertemuan yang diadakan oleh Camat Klambu pada Hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Klambu, telah ada kesepakatan atau persetujuan antara Tergugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan saksi-saksi, mengetahui Camat Klambu dan Kepala Desa Klambu, yang isinya pada pokoknya yaitu *"Tergugat menyatakan dengan sebenarnya Tanah Hak Milik No.808, Luas 1075 M<sup>2</sup> tersebut, yang seluas 530 M<sup>2</sup> milik Prayogo (Tergugat) dari almarhum mbah Raminah, sedangkan yang seluas 600 M<sup>2</sup> adalah milik Ibu Karsumi almarhum. Untuk itu tanah seluas 600 M<sup>2</sup> diserahkan kepada adiknya yang bernama Suprpto bin Kuslan (Penggugat) turun temurun pati bogor"*;

10. Bahwa dengan adanya kesepakatan atau persetujuan antara Tergugat dengan Penggugat di Kantor Kecamatan Klambu yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2014, Tergugat selain menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, juga akan melakukan pemecahan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor : 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo (Tergugat), menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, yaitu untuk bidang tanah obyek sengketa akan dibalik nama menjadi atas nama Suprpto (Penggugat) dan untuk bidang tanah milik Tergugat masih tetap menjadi atas nama Prayogo (Tergugat);
11. Bahwa setelah bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo (Tergugat) dilakukan pemecahan oleh Turut Tergugat, Penggugat menemui Tergugat dengan maksud untuk meminta Sertipikat milik Penggugat, namun Tergugat mengatakan Sertipikat belum diambil dan meminta kepada Penggugat untuk mengambil sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan (Turut Tergugat) dengan memberikan surat kuasa kepada Penggugat tertanggal 14 Nopember 2017 beserta surat-surat bukti pembayaran pemecahan bidang;
12. Bahwa dengan surat kuasa tertanggal 14 Nopember 2017 beserta surat-surat bukti pembayaran pemecahan bidang tanah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah mengambil Sertipikat hasil pemecahan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu dari Kantor Turut Tergugat, namun setelah diteliti oleh Penggugat ternyata terhadap bidang tanah obyek sengketa milik Penggugat tidak dibalik nama menjadi atas nama Penggugat, melainkan masih tetap atas nama Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00179/Klambu/2014, Luas 519 M<sup>2</sup>, Nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Prayogo (Tergugat), diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2016;

13. Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengajukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo, terhadap bidang tanah obyek sengketa yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00179/Klambu/2014, Luas 519 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak adalah masih tetap atas nama Prayogo (Tergugat), tidak dibalik nama menjadi atas nama Suprpto (Penggugat), maka perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Penggugat;
14. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengajukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo, terhadap bidang tanah obyek sengketa yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00179/Klambu/2014, Luas 519 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak adalah masih tetap atas nama Prayogo (Tergugat), tidak dibalik nama menjadi atas nama Suprpto (Penggugat) adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00179/ Klambu/2014, Luas 519 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo adalah wajib dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00179/Klambu/2014, Luas 519 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2016 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Penggugat berhak untuk mengajukan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
16. Bahwa selain fakta hukum tersebut, Tergugat pada awal tahun 2021 dengan iktikad buruk tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat telah mengambil alih lagi penguasaan tanah obyek sengketa yang penguasaannya oleh Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat sejak adanya kesepakatan di Kantor Kecamatan Klambu tanggal 28 Agustus 2014. Padahal sejak tanah obyek sengketa dikuasai Penggugat telah disewakan yang setiap tahunnya laku sebesar Rp.6.000.000 (enam juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Oleh karena perbuatan Tergugat dalam mengambil alih penguasaan tanah obyek sengketa telah didasarkan adanya iktikad buruk, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

17. Bahwa oleh karenanya Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong seperti semula;

18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil, yaitu:

atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat terhitung sejak tahun 1982 sampai tahun 2014, jika disewakan setiap tahunnya rata-rata adalah laku Rp.3.000.000 sama dengan 40 th X Rp.3.000.000 = Rp.120.000.000

- Kerugian Immateriil, yaitu:

Penggugat merasa tertekan batinnya sehingga telah mengganggu pekerjaan Penggugat yang ditaksir dan ditetapkan dengan uang sebesar

= Rp.250.000.000

J u m l a h = Rp.370.000.000.-

ditambah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan Tergugat menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

19. Bahwa oleh karenanya Tergugat wajib dihukum untuk membayar kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil secara tunai dan seketika yang keseluruhannya sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

20. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tersebut, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, antara lain tanah berikut bangunan toko dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1570/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00178/ Klambu/2014, Luas 558 M<sup>2</sup>,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2016 terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;

21. Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah berhubungan dengan tugas dan fungsinya dalam pencatatan tanah di dalam buku tanah, sehingga dengan demikian Turut Tergugat wajib dihukum untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan dari adanya bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain tanah berikut bangunan toko dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1570/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00178/Klambu/2014, Luas 558 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2016 terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1071, Persil 39, Kelas S.II, Luas  $\pm$  00,60 Ha (600 M<sup>2</sup>), terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Kudus/Tanah Negara;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tamsir/H. Tamir;
  - Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Tamsir/H. Tamir;
  - Sebelah barat : Tanah Milik Supoyo/Prayogo;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00179/Klambu/2014, Luas 519 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat atas bidang tanah obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong seperti semula;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil secara tunai dan seketika yang keseluruhannya sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan Tergugat menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi.
  - 1.1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).
    - 1.1.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
    - 1.1.2. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, *Pertama*, mengenai Azas Personalitas Keislaman, yang akan diuraikan mulai dari angka 1.1.3. s/d 1.1.6, dan *Kedua*, mengenai Tata Usaha Negara yang akan diuraikan mulai dari angka 1.1.7. s/d 1.1.10.





1.1.3. Bahwa Penggugat telah menjelaskan secara terang dalam Gugatan jika Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung (adik dan kakak), keduanya merupakan anak dari hasil pernikahan antara Kuslan dan Karsumi, serta tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan harta pusaka / peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat, yakni dahulu atas nama Karsumi yang merupakan ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat.

1.1.4. Bahwa diketahui orang tua Penggugat dan Tergugat (Kuslan dan Karsumi) memeluk agama islam serta menikah secara islam, begitu pun Penggugat dan Tergugat merupakan pemeluk agama islam yang taat.

1.1.5. Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.”

Penjelasan pada huruf b dalam Pasal tersebut menerangkan bahwa

huruf b.

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing- masing ahli waris.”

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas menunjukkan bahwa Perkara *a quo* merupakan sengketa harta waris.

1.1.6. Bahwa dengan mengklasifikasikan Gugatan dalam perkara *a quo* ke dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena dianggap menguasai tanah Penggugat atas dasar pemberian dari orang tua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, jelas tidak sesuai dengan azas



personalitas keislaman, maka demi hukum Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- 1.1.7. Bahwa Penggugat meminta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1571/Desa Klambu, supaya tidak mempunyai kekuatan hukum, seperti yang tertuang dalam Gugatan Penggugat Halaman 7, Petitem angka 5, sebagai berikut:

“Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No: 00179/Klambu/2014, Luas 519 M<sup>2</sup> Nama Pemegang Hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

- 1.1.8. Bahwa SHM. Nomor: 1571/Desa Klambu merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan yang telah menimbulkan akibat hukum terutama bagi Penggugat.

- 1.1.9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- 1.1.10. Bahwa keputusan atau ketetapan mengenai ada atau tidaknya kekuatan hukum atas SHM., dalam hal ini adalah SHM. Nomor 1571 / Desa Klambu, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka demi hukum Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- 1.1.11. Bahwa dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Gugatan



Penggugat tidak dapat diterima, *Niet on vankelijke verklaart* (NO).

1.2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- 1.2.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 1.2.2. Bahwa Posita angka 6 s/d 10, Penggugat telah mendalilkan mengenai adanya keterlibatan Pemerintah Desa Klambu, dan Pemerintah Kecamatan Klambu dalam perkara *a quo*. Peran keduanya sebagai fasilitator berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki, yakni berawal dari adanya surat Kepala Desa Klambu kepada Camat Klambu, No. 593/482/2014, perihal sengketa waris, tertanggal 14 Agustus 2014, kemudian Pemerintah Kecamatan Klambu merespon dengan membuat surat pemanggilan No. 005/369/2014, kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Penggugat dan Tergugat, untuk memberikan keterangan terkait persoalan yang dialami Penggugat, pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2014, di Kantor Kecamatan Klambu, hingga akhirnya (dalam posita angka 9) terjadi kesepakatan untuk dilakukan pemecahan SHM. No. 808/Desa Klambu oleh Penggugat.
- 1.2.3. Bahwa dalam proses pemecahan SHM. No. 808/Desa Klambu tersebut, hingga menjadi SHM. No 1571/Desa Klambu, (yang merupakan pecahan dari SHM. No. 808/Desa Klambu), pasti melibatkan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai pejabat yang bertugas dan berwenang untuk membuat akta otentik sebagai bukti adanya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah, namun Penggugat tidak menyebutkan dan menjadikannya sebagai pihak dalam Gugatan.
- 1.2.4. Bahwa pentingnya Pemerintah Desa Klambu, Pemerintah Kecamatan Klambu, dan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait, menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah untuk tunduk dan melaksanakan putusan pengadilan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak.
- 1.2.5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Pemerintah Desa Klambu, Pemerintah Kecamatan Klambu, dan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait, menjadikan Gugatan Penggugat cacat formil, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *Niet on vankelijke verklaart* (NO).



## 1.3. Gugatan Error In Persona.

- 1.3.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 1.3.2. Bahwa Posita angka 13 tidak berdasar. Mengenai nama yang tertera dalam SHM No. 1571/Desa Klambu, Tergugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mencetak, membuat, dan menerbitkannya, karena hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan, sehingga dalam hal ini yang seharusnya menjadi Tergugat adalah Turut Tergugat, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan;
- 1.3.3. Bahwa dari poin 1.3.2. di atas, Penggugat telah melakukan kesalahan dalam mengkualifikasikan pihak dalam perkara *a quo*, yang menjadikan Gugatan Penggugat cacat formil, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *Niet on vankelijke verklaart* (NO).

## 2. Dalam Pokok Perkara.

- 2.1. Bahwa uraian yang ada dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
- 2.2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat.
- 2.3. Bahwa dalil posita angka 1 benar.
- 2.4. Bahwa dalil posita angka 2 tidak benar. Tanah tersebut merupakan bagian Tergugat, yang didapat melalui tukar guling yang semula merupakan tanah ibu Raminah (saudara kandung ibu Karsumi) ditukar dengan tanah ibu Karsumi (Ibu Tergugat) yang terletak di area perkampungan Desa Klambu.
- 2.5. Bahwa dalil posita angka 3 benar. Tanah yang Tergugat tempati hingga saat ini, dahulu merupakan tanah rawa yang tidak layak untuk didirikan bangunan rumah hunian, kakak kandung Tergugat pun dahulu tidak mau memiliki tanah tersebut. Mengenai tukar guling yang terjadi merupakan iktikad baik dari ibu Tergugat supaya ibu Raminah mempunyai tanah yang layak untuk dapat didirikan bangunan rumah. Ibu kandung Tergugat menyerahkan tanah tukar guling tersebut yang tepat berada di samping timur tanah Tergugat kepada Tergugat, kemudian meminta kepada Tergugat untuk menggabungkannya dan menjadi SHM milik Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Bahwa dalil posita angka 4 tidak benar, karena tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat.
- 2.7. Bahwa dalil posita angka 5 benar, karena sudah menjadi hak Tergugat.
- 2.8. Bahwa dalil posita angka 6 s/d 9 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah hadir ke Kantor Balai Desa, atau ke Kantor Kecamatan untuk bermediasi, dan Tergugat pun tidak pernah menandatangani surat kesepakatan, surat hasil mediasi, atau sejenisnya, kecuali kertas kosong yang diberikan oleh Penggugat, Susman (Sekretaris Desa Klambu), dan Suwandi (Pegawai Kecamatan), kepada Tergugat. Bahwa ketiga orang tersebut datang ke rumah Tergugat dan meminta Tergugat untuk tanda tangan di atas kertas kosong. Tergugat baru menyadarinya jika tandatangan Tergugat pada kertas kosong tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membuat surat kesepakatan dalam pertemuan di Kecamatan pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2014.
- 2.9. Bahwa Penggugat datang ke rumah Tergugat Bersama Susman, dan Suwandi, untuk kedua kalinya guna meminta SHM No. 808/Desa Klambu, An. Prayogo (Tergugat). Ketika itu Penggugat bertanya kepada anak Tergugat mengenai SHM tersebut, karena saat itu Tergugat tidak berada di rumah. Anak Tergugat bergegas mengambil dan menyerahkan SHM tersebut kepada Penggugat tanpa menaruh curiga dan tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, kemudian setelah Penggugat mendapat SHM tersebut, seketika itu juga Penggugat langsung menyerahkan SHM tersebut kepada Susman dan Suwandi. Bahwa mengenai terjadinya pemecahan SHM tersebut Tergugat tidak mengetahuinya.
- 2.10. Bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar gugatan perkara *a quo* adalah surat kesepakatan hasil mediasi pada posita angka 9 yang telah dibantah dan tidak dibenarkan oleh Tergugat, maka dalil posita angka 10 s/d 22 yang merupakan Tindakan hukum dari adanya surat tersebut pun tidak benar.
- 2.11. Bahwa dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi.
  - a) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - b) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *Niet on vankelijke verklaart* (NO);
  - c) Menetapkan Gugatan Penggugat batal demi hukum;
  - d) Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Dalam Pokok Perkara.
  - a). Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - b). Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan sebagai berikut:

  1. Bahwa petitum nomor 6 yang menyebutkan:  
Menyatakan Penggugat berhak mengajukan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat atas bidang tanah obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat.  
Terhadap petitum tersebut diatas Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tetap tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan "Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan"
  2. Menolak permohonan seperti tersebut dalam petitum nomor 6 sepanjang perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
    1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
    2. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik tanggal 07 Nopember 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 16 Nopember 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575031206620002 atas nama Suprpto tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Catatan Desa atas nama Supaya Karsuni Saidi tanggal 26 November 1982, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Soepojo Karsumi Saidi kepada Hartono Raminah Saidi tanggal 28 November 1982, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku Keterangan Permohonan Sertifikat atas nama PRAYOGO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 808 atas nama Prayogo tanggal 20 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Laporan Pengaduan kepada Camat Klambu untuk mediasi penyelesaian atas sengketa tanah antara Suprpto Bin Kuslan dan Prayogo Bin Kuslan tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klambu Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan Nomor 005/369/2014 atas nama Suprpto Bin Kuslan tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klambu Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Supoyo Alias Prayogo Bin Kuslan kepada Suprpto Bin Kuslan tanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa atas nama Suprpto, dkk kepada H. Mustamir, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1570 atas nama Prayogo tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1571 atas nama Prayogo tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SRIYANTI, SH yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah perebutan tanah warisan berupa tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan luas tanah keseluruhan 1000m<sup>2</sup>, yang 500m<sup>2</sup> untuk Penggugat dan 500m<sup>2</sup> untuk Tergugat diperebutkan adalah tanah 500m<sup>2</sup> milik Penggugat yang di sertifikatkan semua atas nama Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Sebelah Utara adalah Jl. Raya Kudus-Purwodadi, sebelah Timur adalah Khamil, sebelah Selatan adalah Khamil, sebelah barat adalah Prayogo;
- Bahwa berawal saksi di telfon diberitahu staf saksi setelah Penggugat dari Pasuruan datang ke Desa mencari Kepala Desa (saksi) untuk melaporkan tanah tersebut tapi saksi tidak di tempat, lalu Penggugat datang ke Desa, kemudian saksi mengundang Sekdes untuk dibukakan letter C, dicari 2 sampai 3 hari baru ketemu dan dari catatan Desa pada Tahun 1996 sertifikat atas nama Tergugat karena di ikutkan balik nama sertifikat masal seharusnya separo tanah milik Penggugat dan separo milik Tergugat namun oleh Tergugat dijadikan satu sertifikat atas nama Tergugat semua karena terjadi perselisah tanah tersebut kemudian dari pihak keluarga yang bernama Pak Maloyo (Saudara Ibunya Penggugat dan Tergugat) berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dan akhirnya diperoleh kesepakatan yaitu sertifikat dipecah menjadi dua tapi belum dibaliknama;
- Bahwa setelah sertifikat dipecah jadi dua sertifikat diminta oleh Pak Maloyo dan diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa satu untuk toko permanen milik Tergugat dan satunya untuk lahan disewakan untuk parkir kolam renang milik Pak Khamil;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kades sejak kapan dari Tahun 2007 sampai sekarang ada 3 periode;
- Bahwa Penggugat melaporkan ke pihak desa sebelum Tahun 2014 tepatnya kapan saksi lupa;
- Bahwa luasnya tanah di dalam 2 sertifikat tersebut tidak sama;
- Bahwa pemecahan sertifikat dilakukan sejak difasilitasi keluarganya;
- Bahwa yang mecah sertifikat Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa alasan Tergugat mau mecah sertifikat karena Tergugat minta 2 Meter untuk jalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disewa untuk parkir kolam renang sekarang kosong sudah tidak untuk parkir;
- Bahwa pada waktu pemecahan sertifikat dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa yang melakukan pemecahan sertifikat menjadi dua Tergugat sendiri;
- Bahwa pada waktu pemecahan sertifikat saksi tidak ikut hadir yang hadir Sekdes dan Kadus;
- Bahwa pada waktu pemecahan sertifikat melalui prosedur SMS (Sertifikat Masal Sawadaya/ Masyarakat bayar sendiri dan dikoordinir Negara) dan sekarang PTS (Biaya Negara dikoordinir Masyarakat);
- Bahwa dulu waktu menyelesaikan pemecahan sertifikat antara Penggugat dan Tergugat Waluyo masih hidup usainya sekitar 65 sampai 70 Tahun pada 2 tahunan yang lalu sekarang sudah meninggal;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan diPolsek waktu itu ada kesepakatan dan disaksikan oleh Penggugat dan Tergugat, Kades dan Sekdes disarankan sertifikat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat paham dan mengakui kemudian dirembug dan diselesaikan oleh keluarga;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan diPolsek pada saat itu yang hadir saksi, Kades, Kanit, Kapolsek, Sekdes, Penggugat, Tergugat, Waluyo dan Ahli Waris;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dikembalikan ke desa untuk surat pernyataan dan surat kesepakatan pemecahan sertifikat yang mengetahui Pak Camat;

Terhadap keterangan saksi 1 Penggugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi A. RIFA'I yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa Pak Mustamil (bos saksi) pernah menyewa tanah milik Penggugat untuk lahan parkir kolam renang;
- Bahwa luas tanah sengketa yang disewa 500m2;
- Bahwa nominal sewa tanah Rp.30.000.000 selama 6 Tahun;
- Bahwa yang menyewakan tanah Penggugat pada Tahun 2001;
- Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tahu dari pihak keluarganya;
- Bahwa pada waktu saksi sewa tanah tidak ada yang complain;
- Bahwa Pak Tamil menyewa tanah sejak tahun 2015 sampai 2022;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tanah dibuat dirumah Pak Tamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian sewa menyewa tanah yang menyaksikan Penggugat dan Istri serta keluarganya;
- Bahwa keadaan tanah sengketa kosong tapi sudah ada pondasinya;
- Bahwa tanah Tergugat ada tokonya lokasinya di sebelah kolam;
- Bahwa yang menerima uang sewa Penggugat;

Terhadap keterangan saksi 2 Penggugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SUBEKI yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah mediasi tentang sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kadus sejak tahun 1991;
- Bahwa awalnya tanah sengketa milik orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian setelah diukur dan dibagi yang sebelah barat Prayoga sebelah timur Suprpto akan tetapi Tergugat sampai dengan sekarang masih menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tanah sebelah timur milik Suprpto (Penggugat) sudah disertifikat atas nama Tergugat lewat sertifikat massal;
- Bahwa tanah yang sudah di sertifikatkan atas nama Tergugat sudah diukur sesuai batasnya dan pada saat pengukuran saksi ikut menyaksikan, batas tanah tersebut ada pondasinya untuk tanah milik Penggugat dan ukurannya pas tiang listrik;
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi dan ada kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 2014 namun Tergugat minta tanah untuk jalan dan sudah kelar tapi sekarang malah ada masalah;
- Bahwa tanah sengketa milik Penggugat hibah dari orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Penggugat pada saat kesepakatan di desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemecahan sertifikat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada pada saat pengukuran;
- Bahwa saksi dan Tergugat ikut tanda tangan surat kesepakatan;
- Bahwa Tergugat pada waktu pengajuan sertifikat luas 530m2 namun setelah jadi sertifikatnya menjadi seluas 1.075m2;

Terhadap keterangan saksi 3 Penggugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUWANDI yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1996 di Desa Kunden ada sertifikat masal Tergugat ikut pengajuan sertifikat;
- Bahwa Tergugat pada waktu pengajuan sertifikat luas 530m<sup>2</sup> namun setelah jadi sertifikatnya menjadi seluas 1.075m<sup>2</sup>;
- Bahwa hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan Pemohon;
- Bahwa tanah sengketa pernah disewakan oleh Penggugat tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Penggugat dari pihak keluarga;
- Bahwa batas tanah tersebut ada pondasinya untuk tanah milik Penggugat;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi juga ikut menyaksikan;
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir saksi, Kades, Kadus, BPN dan petugas ukur;
- Bahwa yang mengambil sertifikat petugas BPN datang ke Desa, mengetahui Kecamatan, kemudian sertifikat diserahkan oleh petugas langsung kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat diam dan tidak komplain pada saat luas tanah yang diajukan 530m<sup>2</sup> dengan setelah jadi di sertifikat 1.705m<sup>3</sup> tidak sama;

Terhadap keterangan saksi 4 Penggugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat - alat bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33151002620001 atas nama Prayitno tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Soepojo Karsumi Saidi kepada Hartono Raminah Saidi tanggal 28 November 1982, diberi tanda T-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUTIYONO yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal disekitar obyek sengketa sejak tahun 1966;
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan Tergugat yang menempati obyek tersebut dari awal;
- Bahwa tanah sengketa ditempati oleh Tergugat sejak tahun 1981 yang masih berupa sawah/rawa;
- Bahwa tidak ada yang membangun disitu selain Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1981 Tergugat menempati disitu tidak pernah ada perselisihan;
- Bahwa tanah sengketa milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulu sewaktu tanah sebelum dibangun oleh Tergugat masih berupa rawa;
- Bahwa Tergugat yang menunjukkan batas-batas tanah waktu mau dibangun;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi tanah obyek sengketa sejak tahun 1946;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal ditengah yang ada bangunannya bengkel;
- Bahwa saksi ikut menanami pisang di tanah sebelah bengkel dan yang menyuruh adalah Tergugat;

Terhadap keterangan saksi 1 Tergugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAHRONI SUWARJO yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat ada 2 orang yang datang meminta tandatangan kepada Tergugat, sambil membawa surat-surat dalam map;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi tambal ban sepeda motor dibengkel milik Tergugat, ada 2 orang pegawai dari kecamatan bernama Suwandi dan dari desa bernama Kusnan selaku sekretaris desa mendatangi Tergugat dibengkel tersebut sambil membawa surat-surat di dalam map untuk ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat apa saja yang dibawa petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kecamatan bernama Suwandi dan dari desa bernama Kusnan selaku sekretaris desa;

- Bahwa saksi melihat 2 orang menemui Tergugat diteras bengkel untuk minta tandatangan;
- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar 15 menit;
- Bahwa petugas dari kecamatan bernama Suwandi dan dari desa bernama Kusnan selaku sekretaris desa datang menemui Tergugat ke tanah yang ditempati bengkel;

Terhadap keterangan saksi 2 Tergugat, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan alat - alat bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1570 atas nama Prayogo tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.808 atas nama Prayogo tanggal 20 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda TT-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan fotokopi asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing - masing di depan persidangan Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Januari 2023 secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena adanya tangkisan / eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut dimana terhadap eksepsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwd;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;  
Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut adalah seperti diuraikan diatas'

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
  - Bahwa Posita angka 6 s/d 10, Penggugat telah mendalilkan mengenai adanya keterlibatan Pemerintah Desa Klambu, dan Pemerintah Kecamatan Klambu dalam perkara *a quo*. Peran keduanya sebagai fasilitator berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki, yakni berawal dari adanya surat Kepala Desa Klambu kepada Camat Klambu, No. 593/482/2014, perihal sengketa waris, tertanggal 14 Agustus 2014, kemudian Pemerintah Kecamatan Klambu merespon dengan membuat surat pemanggilan No. 005/369/2014, kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Penggugat dan Tergugat, untuk memberikan keterangan terkait persoalan yang dialami Penggugat, pada hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2014, di Kantor Kecamatan Klambu, hingga akhirnya (dalam posita angka 9) terjadi kesepakatan untuk dilakukan pemecahan SHM. No. 808/Desa Klambu oleh Penggugat.
  - Bahwa dalam proses pemecahan SHM. No. 808/Desa Klambu tersebut, hingga menjadi SHM. No 1571/Desa Klambu, (yang merupakan pecahan dari SHM. No. 808/Desa Klambu), pasti melibatkan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai pejabat yang bertugas dan berwenang untuk membuat akta otentik sebagai bukti adanya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah, namun Penggugat tidak menyebutkan dan menjadikannya sebagai pihak dalam Gugatan.
  - Bahwa pentingnya Pemerintah Desa Klambu, Pemerintah Kecamatan Klambu, dan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah untuk tunduk dan melaksanakan putusan pengadilan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak.

- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Pemerintah Desa Klambu, Pemerintah Kecamatan Klambu, dan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait, menjadikan Gugatan Penggugat cacat formil, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *Niet on vankelijke verklaart* (NO).

B, Gugatan Error in Persona.

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Posita angka 13 tidak berdasar mengenai nama yang tertera dalam SHM No. 1571/Desa Klambu, Tergugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mencetak, membuat, dan menerbitkannya, karena hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan, sehingga dalam hal ini yang seharusnya menjadi Tergugat adalah Turut Tergugat, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan;
- Bahwa dari poin 1.3.2. diatas Penggugat telah melakukan kesalahan dalam mengkualifikasikan pihak dalam perkara *a quo*, yang menjadikan Gugatan Penggugat cacat formil, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *Niet on vankelijke verklaart* (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut diatas maka sebelum masuk dalam pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 136 HIR disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokokperkara dan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat agar proses berjalan cepat dan lancar sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;





## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 163HIR ataupun Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung adik dan kakak dari perkawinan Ibu Karsumi (almarhumah) dengan Bapak Kuslan (almarhum) dimana Ibu Karsumi (almarhumah) semasa hidupnya telah membagikan dan memberikan hak atas hartanya secara adil kepada anak-anaknya termasuk kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat telah menerima pembagian hak dari Ibu Karsumi Saidi berupa sebidang tanah yang berasal dari Raminah Saidi tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1070, Persil 39, Kelas S.II, Luas  $\pm$  00,52 Ha (520 M2), terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan batas - batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Kudus/Tanah Negara
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Suprpto
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Tamsir/H. Tamir
  - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Tamir
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Penggugat telah mendapatkan informasi terhadap bidang tanah obyek sengketa miliknya telah digabungkan menjadi satu bidang dengan tanah milik Tergugat untuk dimohonkan Sertipikat Hak Milik dan setelah Penggugat mencari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran tersebut, ternyata benar oleh Tergugat terhadap bidang tanah obyek sengketa telah digabungkan menjadi 1 (satu) bidang dengan tanah milik Tergugat telah dimohonkan Sertipikat sehingga oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo (Tergugat) diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab jinawab antara para pihak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak;

1. Apakah benar tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo (Tergugat) diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996 sebagian adalah milik Penggugat;
2. Apakah benar Tergugat tanda tangan Surat Pernyataan yang berisi *"Tergugat menyatakan dengan sebenarnya Tanah Hak Milik No.808, Luas 1075 M<sup>2</sup> tersebut, yang seluas 530 M<sup>2</sup> milik Prayogo (Tergugat) dari almarhum mbah Raminah, sedangkan yang seluas 600 M<sup>2</sup> adalah milik Ibu Karsumi almarhum. Untuk itu tanah seluas 600 M<sup>2</sup> diserahkan kepada adiknya yang bernama Suprpto bin Kuslan (Penggugat)"*;
3. Apakah benar Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menguasai seluruh tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup> diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup> sudah diberikan kepada Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah tanda tangan Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat menyampaikan tetap tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan "Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan" menolak permohonan seperti tersebut dalam petitum nomor 6 sepanjang perkara ini belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575031206620002 atas nama Suprpto tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, bukti P-2 fotocopy Catatan Desa atas nama Supaya Karsuni Saidi tanggal 26 November 1982, bukti P-3 fotocopy Surat Pernyataan atas nama Soepojo Karsumi Saidi kepada Hartono Raminah Saidi tanggal 28 November 1982, bukti P-4, fotocopy Buku Keterangan Permohonan Sertifikat atas nama Prayogo, bukti P-5 fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 808 atas nama Prayogo tanggal 20 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, bukti P-6 fotocopy Surat Laporan Pengaduan kepada Camat Klambu untuk mediasi penyelesaian atas sengketa tanah antara Suprpto Bin Kuslan dan Prayogo Bin Kuslan tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klambu Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, bukti P-7 fotocopy Surat Panggilan Nomor 005/369/2014 atas nama Suprpto Bin Kuslan tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klambu Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, bukti P-8 fotocopy Surat Pernyataan Supoyo Alias Prayogo Bin Kuslan kepada Suprpto Bin Kuslan tanggal 28 Agustus 2014, bukti P-9 fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa atas nama Suprpto, dkk kepada H. Mustamir, bukti P-11 fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1570 atas nama Prayogo tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, bukti P-11 fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1571 atas nama Prayogo tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Sriyanti, SH, Saksi A. Rifa'i, Saksi Subeki, Saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa Saksi Sriyanti, SH dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan luas tanah keseluruhan 1000m<sup>2</sup>, yang 500m<sup>2</sup> untuk Penggugat dan 500m<sup>2</sup> untuk Tergugat diperebutkan adalah tanah 500m<sup>2</sup> milik Penggugat yang di sertifikatkan semua atas nama Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Sebelah Utara adalah Jl. Raya Kudus-Purwodadi, sebelah Timur adalah Khamil, sebelah Selatan adalah Khamil, sebelah barat adalah Prayogo;
- Bahwa berawal saksi di telfon diberitahu staf saksi setelah Penggugat dari Pasuruan datang ke Desa mencari Kepala Desa (saksi) untuk melaporkan tanah tersebut tapi saksi tidak di tempat, lalu Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Desa, kemudian saksi mengundang Sekdes untuk dibukakan letter C, dicari 2 sampai 3 hari baru ketemu dan dari catatan Desa pada Tahun 1996 sertifikat atas nama Tergugat karena di ikutkan balik nama sertifikat masal seharusnya separo tanah milik Penggugat dan separo milik Tergugat namun oleh Tergugat dijadikan satu sertifikat atas nama Tergugat semua karena terjadi perselisih tanah tersebut kemudian dari pihak keluarga yang bernama Pak Maloyo (Saudara Ibunya Penggugat dan Tergugat) berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dan akhirnya diperoleh kesepakatan yaitu sertifikat dipecah menjadi dua tapi belum dibaliknama;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan diPolsek waktu itu ada kesepakatan dan disaksikan oleh Penggugat dan Tergugat, Kades dan Sekdes disarankan sertifikat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat paham dan mengakui kemudian dirembug dan diselesaikan oleh keluarga;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan diPolsek pada saat itu yang hadir saksi, Kades, Kanit, Kapolsek, Sekdes, Penggugat, Tergugat, Waluyo dan Ahli Waris;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dikembalikan ke desa untuk surat pernyataan dan surat kesepakatan pemecahan sertifikat yang mengetahui Pak Camat;

Menimbang, bahwa Saksi A. Rifa'i dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Pak Mustamil (bos saksi) pernah menyewa tanah milik Penggugat untuk lahan parkir kolam renang;
- Bahwa luas tanah sengketa yang disewa 500m<sup>2</sup>;
- Bahwa nominal sewa tanah Rp.30.000.000 selama 6 Tahun;
- Bahwa yang menyewakan tanah Penggugat pada Tahun 2001;
- Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tahu dari pihak keluarganya;
- Bahwa pada waktu saksi sewa tanah tidak ada yang complain;
- Bahwa Pak Tamil menyewa tanah sejak tahun 2015 sampai 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Subeki dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah mediasi tentang sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kadus sejak tahun 1991;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah sengketa milik orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian setelah diukur dan dibagi yang sebelah barat Prayoga sebelah timur Suprpto akan tetapi Tergugat sampai dengan sekarang masih menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tanah sebelah timur milik Suprpto (Penggugat) sudah disertifikat atas nama Tergugat lewat sertifikat massal;
- Bahwa tanah yang sudah di sertifikatkan atas nama Tergugat sudah diukur sesuai batasnya dan pada saat pengukuran saksi ikut menyaksikan, batas tanah tersebut ada pondasinya untuk tanah milik Penggugat dan ukurannya pas tiang listrik;
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi dan ada kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 2014 namun Tergugat minta tanah untuk jalan dan sudah kelar tapi sekarang malah ada masalah;
- Bahwa saksi dan Tergugat ikut tanda tangan surat kesepakatan;
- Bahwa Tergugat pada waktu pengajuan sertifikat luas 530m2 namun setelah jadi sertifikatnya menjadi seluas 1.075m2;

Menimbang, bahwa Saksi Suwandi dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada waktu pengajuan sertifikat luas 530m2 namun setelah jadi sertifikatnya menjadi seluas 1.075m2;
- Bahwa hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan Pemohon;
- Bahwa tanah sengketa pernah disewakan oleh Penggugat tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Penggugat dari pihak keluarga;
- Bahwa batas tanah tersebut ada pondasinya untuk tanah milik Penggugat;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi juga ikut menyaksikan;
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir saksi, Kades, Kadus, BPN dan petugas ukur;
- Bahwa yang mengambil sertifikat petugas BPN datang ke Desa, mengetahui Kecamatan, kemudian sertifikat diserahkan oleh petugas langsung kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat diam dan tidak komplain pada saat luas tanah yang diajukan 530m2 dengan setelah jadi di sertifikat 1.705m3 tidak sama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33151002620001 atas nama Prayitno tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, bukti T-2 fotocopy Surat Pernyataan atas nama Soepojo Karsumi Saidi kepada Hartono Raminah Saidi tanggal 28 November 1982, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sutiyono dan Saksi Sahroni Suwarjo;

Menimbang, bahwa Saksi Sutiyono dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa ditempati oleh Tergugat sejak tahun 1981 yang masih berupa sawah/rawa;
- Bahwa tanah sengketa milik orang tua Tergugat;
- Bahwa dulu sewaktu tanah sebelum dibangun oleh Tergugat masih berupa rawa;
- Bahwa Tergugat yang menunjukkan batas-batas tanah waktu mau dibangun;
- Bahwa Tergugat tinggal dilokasi tanah obyek sengketa sejak tahun 1946;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal ditanah yang ada bangunannya bengkel;

Menimbang, bahwa Saksi Sahroni Suwarjo dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 saksi tambal ban sepeda motor dibengkel milik Tergugat, ada 2 orang pegawai dari kecamatan bernama Suwandi dan dari desa bernama Kusnan selaku sekretaris desa mendatangi Tergugat dibengkel tersebut sambil membawa surat-surat di dalam map untuk ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat apa saja yang dibawa petugas dari kecamatan bernama Suwandi dan dari desa bernama Kusnan selaku sekretaris desa;
- Bahwa saksi melihat 2 orang menemui Tergugat diteras bengkel untuk minta tandatangan;
- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar 15 menit;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1570 atas nama Prayogo tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan, bukti TT-2 fotocopy Sertifikat Hak Milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.808 atas nama Prayogo tanggal 20 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/ Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo (Tergugat) diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996 sebagian adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan Supoyo Alias Prayogo Bin Kuslan kepada Suprpto Bin Kuslan tanggal 28 Agustus 2014 yang menerangkan tanah Hak Milik No.808, Luas 1075 M<sup>2</sup> yang luas 530 M<sup>2</sup> milik Prayogo (Tergugat) dari almarhum mbah Raminah sedangkan yang luas 600 M<sup>2</sup> adalah milik Ibu Karsumi almarhum diserahkan kepada adiknya yang bernama Suprpto bin Kuslan (Penggugat) dihubungkan dengan keterangan Saksi Subeki menerangkan saksi pernah tanda tangan Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Sriyanti, SH menerangkan permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Polsek pada saat itu yang hadir saksi, Kades, Kanit, Kapolsek, Sekdes, Penggugat, Tergugat, Waluyo dan Ahli Waris setelah terjadi kesepakatan dikembalikan ke desa untuk surat pernyataan dan surat kesepakatan pemecahan yang mengetahui Pak Camat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Suwandi menerangkan mengetahui tanah sengketa milik Penggugat dari pihak keluarga dan batas tanah tersebut ada pondasinya untuk tanah milik Penggugat karena pada saat pengukuran saksi juga ikut menyaksikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat tanda tangan Surat Pernyataan yang berisi "*Tergugat menyatakan dengan sebenarnya Tanah Hak Milik No.808, Luas 1075 M<sup>2</sup> tersebut, yang seluas 530 M<sup>2</sup> milik Prayogo (Tergugat) dari almarhum mbah Raminah, sedangkan yang seluas 600 M<sup>2</sup> adalah milik Ibu Karsumi almarhum. Untuk itu tanah seluas 600 M<sup>2</sup> diserahkan kepada adiknya yang bernama Suprpto bin Kuslan (Penggugat)*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan Supoyo Alias Prayogo Bin Kuslan kepada Suprpto Bin Kuslan tanggal 28 Agustus 2014 mengenai tanda tangan Tergugat dengan dicocokkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Subeki menerangkan Tergugat ikut tanda tangan Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menguasai seluruh tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/ Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1075 M<sup>2</sup> diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Sriyanti, SH menerangkan permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Polsek waktu itu ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat disarankan sertifikat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat paham serta mengakui sebagian tanah sengketa milik Penggugat kemudian dikembalikan ke desa untuk dibuatkan surat pernyataan dan surat kesepakatan pemecahan sertifikat yang mengetahui Pak Camat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Subeki menerangkan setelah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dibagi yang sebelah barat Prayoga sebelah timur Suprpto dan dibuat surat pernyataan akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat masih menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dapat dikabulkan dan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan Supoyo Alias Prayogo Bin Kuslan kepada Suprpto Bin Kuslan tanggal 28 Agustus 2014 maka dengan demikian petitum angka 3 dan angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang sita jaminan oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 6 telah dikabulkan dan petitum angka 7 yang menyatakan Tergugat untuk menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong seperti semula Majelis berpendapat petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 yang meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil serta Immateriil kepada Penggugat dan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan maka sudah sepatutnya petitum angka 8 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini didalam jawabannya Turut Tergugat menyatakan akan tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini maka dengan demikian petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 yang meminta agar menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan banding ataupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR / 191 RBG dan dengan memperhatikan SEMA No.3 tahun 2000, mengingat syarat yang ditentukan dalam SEMA No.3 tahun 2000 tersebut sulit untuk dipenuhi maka petitum angka 9 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1071, Persil 39, Kelas S.II, Luas  $\pm 00,60$  Ha ( $600 \text{ M}^2$ ) terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Kudus/Tanah Negara;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tamsir/H. Tamir;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Tamsir/H. Tamir;
  - Sebelah barat : Tanah Milik Supoyo/Prayogo;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27-11-2014 No 00179/Klambu/2014, Luas 519 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum;
  5. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat atas bidang tanah obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong seperti semula;
  7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
  8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  9. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sebesar Rp 1.816.000,- ( satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah )

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 oleh kami Aldhytia K. Sudewa, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis Erwino M. Amahorseja, S.H dan Vabiannes S. Wattimena, S.H masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 9 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budi Novarini, SH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023;

HAKIM KETUA

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II





ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H

VABIANNES S. WATTIMENA, S.H

PANITERA PENGGANTI

BUDI NOVARINI, SH.

Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp	50.000,-
2. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,-
3. PNBP .....	:	Rp	40.000,-
4. Panggilan .....	:	Rp	676.000,-
5. Pemeriksaan Setempet .....	:	Rp	1.000.000,-
6. Materai .....	:	Rp	10.000,-
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,-
Jumlah .....	:	Rp	1.816.000,-

( satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah )